

BAB II

DASAR-DASAR UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)¹⁷. Kata Az-Zawaj menurut bahasa arab ia bermakna penyertaan (الإقتران) dan bermakna memasangkan (الإزدواج). Diantara bukti bahwa kata tersebut bermakna nikah adalah firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan ayat 54¹⁸ :

 كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: “Demikianlah dan Kami berikan kepada mereka bidadari”.

¹⁷ Dep dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet .ke 3, edisi kedua, hlm, 456

¹⁸ Qs: Ad-Dukhan : 54

Menurut Ahli bahasa berkatanikah adalah dari kata **التزواج, المزاوج** dan **الإزدواج** semuanya kata satu arti semua makna yang disebut diatas adalah makna dari kata Az-Zawaj menurut bahasa arab dan yang harus diingat juga bahwa kata **الزواج** dan kata **النكاح** yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadits terkadang mempunyai satu arti. Jika kata nikah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits mempunyai makna hubungan intim (jimak)¹⁹

ianya biasa disertai dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kata tersebut perkawinan.²⁰ Diantara bentuk kata nikah yang bermakna akad pernikahan adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah SWT didalam surah An-Nisa ayat 22²¹ :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji*

¹⁹ Muhammad Ra'fat'Utsman. *Fikih Khitbah dan nikah*, (Jawa Barat Indonesia: Fathan Media Prima 2017), hlm.18.

²⁰ Muhammad Ra'fat'Utsman. *Fikih Khitbah dan nikah*, hlm.18.

²¹ Qs: An-Nisa : 22

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Maksud dari ayat tersebut adalah larangan bagi seseorang anak untuk melakukan akad pernikahan dengan perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahnya. Contoh lainnya adalah ketika menjelaskan hukum suami yang menceraikan istrinya dengan talaq tiga didalam surah Al- Baqarah ayat 230²² :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Dan dijelaskan juga dalam sebuah hadits bahwa perempuan itu disyaratkan harus benar-benar berhubungan intim dengan laki-

²² Qs: Al- Baqarah : 230

laki lain yang dinikahinya agar supaya pernikahan dengan laki-laki yang pertama menjadi sah²³. Firman Allah SWT didalam surah Ar-Rum ayat 21²⁴

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, jenis manusia bukan jin atau lainnya. Kemudian dijelaskan pula hikmah dari beristri itu yaitu agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjalin rasa kasih sayang sesama mereka. Itu semua menjadi tanda

²³ Muhammad Ra'fat'Utsman ,*Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Baarat Indonesia: Fathan Media Prima 2017), hlm. 18.

²⁴ QS. Ar-Rum ayat 21

kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir²⁵. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi perempuan yang bukan mahram.

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3²⁶ :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ .

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”..*

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “nikah” atau “zawaj”. Nikah atau jimak, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “Al-

²⁵ Usman Hasim. *Tafsir Ayat Ahkam, (Munakahat dan Mewari)* CV,Grafika Telindo: Palembang 2010, hlm. 1

²⁶ QS : An-Nisa : 3

wath”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an- nikah” atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh²⁷

dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, kerana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “Nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”²⁸

Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Kerena kata “Nikah” adalah bahasa arab sedangkan kata “Kawin” adalah kata

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka setia 2001), hlm. 11-12.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 11-12.

yang berasal dari kata bahasa Indonesia. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merukan satu jalan yang amat mulia untuk menangtur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkanalan antara satu kaum dan kaum, dan perkanalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan ynag lain²⁹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kaut dalam hidup dan kehidupan manusia , bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melaikan antara dua kelaurga. Baiknya bergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihiakan berpindah kepada semau keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan semasanya dalam menjalankan kebaikan dan mencagah segala kejahatan. Selain

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm.11-12

itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya³⁰. Sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)³¹

Artinya : *“Hai pemuda-pemuda barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu barang siapa yang tidak mampu menika, hendaklah dia puasa kerana dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”*³²

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka setia 2001) hlm : 11-12.

³¹ Abi Al-Hasan Muslim bin Al-Hijaj bin Muslim Al-Qasyairi An-Nisaburi, *Soheh Muslim* hlm. 450.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 12

Berdasarkan pengartian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami- istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan yang tidak dapat melapaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri tetapi dapat membentuk tertibnya hubungan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.

Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia³³

Jika dilihat dari hukum islam, pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaliizatan untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁴. Melakukan perbuatan berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Barang siapa yang kawin ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah SWT. Demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW³⁵.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Kota Depok : Pt Raja Grafindo Persada 2016), hlm 42-43.

³⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 9(Jakarta: Dian Rakyat, 1986) hlm. 28.

³⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, hlm. 42- 43.

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka³⁶ firman Allah SWT .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

³⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm. 7-8.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ” ³⁷.QS. An-Nisa: 3

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya seperti pemikiran, perilaku, dan sebagainya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Allah SWT firman: QS. An-nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

³⁷ . An-Nisa : 3

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jngnanlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian³⁸ Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَاتَّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

39



Artinya: “Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah :”Haid itu suatu kotoran” oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janagnlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang

³⁸ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , hlm. 8.

³⁹ QS. Al-Baqarah: 222.

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ”

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bergaulan masyarakat Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan berguallah dengan mereka yang menurut cara yang patut . jika kamu tidak menyukai mereka ,(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya ”.⁴⁰

7. Asas pencatatan perkawinan.

⁴⁰ Qs, An-Nisa: 19

Pencetakan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan⁴¹.

C. Status Hukum Perkawainan

Dalam Hukum perkawainan *Madzhab Syafi'iyah*: mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahawa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama' Syafi'iyah⁴² *Madzhab Maliki*: mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah wajib dan disamping itu ada yang sunnah, haram, makruh, mubah. *Madzhab Hanafi*: mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah fardhu (dalam hal

⁴¹ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , hlm. 8.

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), hlm. 18.

ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat yaitu:⁴³

Pertama: seseorang meyakini bahawa akan terjerumus dalam perzinaan bila tidak menikah.

Kedua: dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari keterjerumusan dalam perzinaan.

Ketiga: dia tidak mampu dapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia pon boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas.

Keempat: dia mampu membayar mahar dan memberi nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang di larang.⁴⁴

Nikah menjadi wajib bukan fardhu jika seorang memiliki keinginan dan hasyrat yang kuat untuk menikah. Namun menikah ini terikat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan fardhu nikah, termasuk syarat keempat yaitu mampu

⁴³ Syiakh Abdurrahman Al-Juzairi *Fikih Empat Madzhab* Jili 5 Penarjamah: Faisal Soleh(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) hlm. 10-16.

⁴⁴ Syiakh Abdurrahman Al-Juzairi *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* Penarjamah: Faisal Soleh(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) hlm. 10-16.

memenuhi nafkah juga disini, dan disamping itu ada sunnah , makruh, mubah.

Madzhab Hambali: mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah fardhu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan di samping itu ada yang haram, sunnah, mubah.⁴⁵

Berdasarkan nas-nas, baik Al-Quran maupun As-sunnah, Islam sangat mengajurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁶ Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenalkan hukum wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah.⁴⁷

⁴⁵ Syiaikh Abdur rahman *Al-Juzairi Fikih Empat Madzhab Jilid 5* Penarjamah: Faisal Soleh(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) hlm. 10-16.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali,*Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), hlm. 18.

1. Dihukumi Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Kerena menjaga diri dan menahan dari perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.⁴⁸

2. Dihukumi Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjemus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan. Dan lebih utama baginya untuk menikah daripada memfokuskan diri hanya beribadah ritual, karena Rabbaniyah (spiritualisem) tidak ada dalam Islam.⁴⁹

3. Dihukumi Haram

⁴⁸ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Al-Wajiz, Fikih Sunnah*, hlm. 405-406

⁴⁹ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Al-Wajiz, Fikih Sunnah ...* hlm. 405-406.

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. Ath-Thabari berkata “ Jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau memberi mahar kepada istri ataupun hak-hak istri yang wajib ia bayarkan kepadanya, maka dia tidak halal untuk menikah, sampai dia menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya, atau dia mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istri .Bagitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya, hendaklah dia menjelaskan sehingga dia tidak membohongi istrinya atas keadaan dirinya.⁵⁰

4. Dihukumi Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meniggalakan hak-hak istri, berupa nafkah dan jiamk, dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan dia tidak menginginkan jimak.

⁵⁰ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Ringkasan *Al-Wajiz, Fikih Sunnah*, hlm. 405-406

Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah, dan kalau alsannya untuk bergalut dengan ilmu, lebih makruh lagi.

5. Dihukumi Mubah

Nikah hukumnya mubah jika tiada factor-faktor seperti diatas dan aneka penghalang, sehingga seorang bisa menikah dengan lelausa dan lancer⁵¹.

D. Tujuan Pernikahan

Islam dengan jelas mengengurkan untuk menikah. Bahkan memerintahkannya dan menjanjikan pahala bagi yang melakukannya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka

⁵¹ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Ringkasan Al-Wajiz, Fikih Sunnah, hlm . 406-407.

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Bahkan menikah merupakan harapan dan doa yang sering kali di minta oleh hamba-hamba-Nya kepada Allah SWT dalam firmanNya didalam surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”⁵².

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* Merumuskan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Mengahalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

⁵² Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm. 123-124.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerosakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku Hukum perkawinan Islam tersebut tidak berbeda. Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa bertujuan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵³.

Untuk lebih jelasnya marilah kita melihat beberapa ayat-ayat dalam Kitab Suci Al-Quran yang berhubungan dengan perkawinan. Firman Allah SWT didalam surah An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁵⁴.

⁵³ Muhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta 13220), hlm. 27-28

⁵⁴ QS. An-Nisa : 1

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”⁵⁵.

E. Hikmah perkawinan

Pertama: untuk menjaga kelannggengan manusia dalam bentuk yang sempurna. Karena bias saja keberadaan manusia tetap terjaga dengan adanya hubungan (persetubuhan) antara sesama manusia sebagaimana yang berlaku pada binatang. Akan tetapi Allah SWT hendak memuliakan manusia dengan rahmat dan nikmat Nya yang laindengan alas an demikian maka Allah mensyari’atkan pernikahan guna menjaga keberadaan (keberlangsungan) manusia dalam bentuk yang sempurna.

Kedua: untuk menjaga pasanagan suami istri dari terjerumus kedalam jurang kenistaan serta memecahkan kerasnya keinginan untuk melakukan hubungan badan, menagah dari syahwat birahi

⁵⁵ QS. An-Nahal: 72

yang keji dan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan.⁵⁶

Menganai hal ini Rasulullah SWA mengarahkan melalui Sabdanya yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق
عليه)

Artinya: “Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (kerusakan seksual).”

Ketiga: untuk menentramkan jiwa, mencapai ketenangan dengan bergual bersama istri, memendangnya dan bercumbu dengannya. Semua hal ini dapat menenangkan hati serta dapat meningkatkan kekuatan dalam beribadah. Dan bagi jiwa seorang yang bertaqwa diharuskan untuk selalu bersama perempuan yang dihalalkan⁵⁷ Oleh karena nini Allah STW berfirman :

⁵⁶ Muhammad Ra'fat 'Utsman. *Fikih khitbah dan nikah* , (Jawa Barat : Fathan Media Prima 2017), hlm. 19-21

⁵⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman. *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 19-21.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
 إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ^ط فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya ”
 QS. Al-A’raf : 189⁵⁸

Keempat: Untuk meringankan beban laki-laki dari mengurus rumah seperti memasak, menyapu, menyikat, membersihkan perabotan dan pakaian serta mempersiapkan segala kebutuhan sehari-hari. Sehingga tenaga seorang lelaki difokuskan untuk bekerja mencari nafkah atau mencari ilmu, dan lain-lainnya.⁵⁹

Kelima: Untuk melatih diri dalam mengurus dan memimpin kemaslahatan orang lain, sehingga ia bias menunaikan hak-hak istri dan anaknya serta mengurus dan mendidiknya sebaik mungkin. Disamping itu ia juga dituntut untuk bersabar terhadap perilaku istri sembari terus terus berusaha dalam membimbingnya

⁵⁸ QS. Al-A’raf: 189.

⁵⁹ Muhammad Ra’fat ‘Utman. *Fikih khitbah dan nikah*, (Jawa Barat : Fathan Media Prima 2017) hlm.19-21.

untuk terus menjadi lebih baik, mengarahkannya ke jalan yang lurus.⁶⁰ Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁶¹ Hal ini adalah sebagaimana yang di nyata muttafaq alai yang berasal dari Abdullah ibu Mas'ud, ucapan nabi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁶²

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (kerusakan seksual).” Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan mengekang syahwat⁶³.

Dalam saran ini, Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) membimbing mereka untuk dua hal:

⁶⁰ Muhammad Ra'fat 'Utsman. *Fikih khitbah dan nikah*, hlm .19-21.

⁶¹ Amir Syaifuddin .*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group 2006), hlm. 47-48

⁶² SH Mslim

⁶³ Amir Syaifuddin .*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 47-48.

Yang pertama adalah bahwa satu-satunya cara untuk mengosongkan gairah seksual adalah pernikahan, dan dalam pernikahan adalah dua keuntungan: menutup mata dan memperkuat vulva.⁶⁴

Kedua: Alternatif ketika pernikahan tidak mungkin karena ketidakmampuan untuk membayarnya adalah puasa untuk menghancurkan nafsu.⁶⁵

F. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian rukun,syarat dan sah Perkawinan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerja (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat”⁶⁶. Atau ada calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

⁶⁴ Alat klamin Perempuan Bagian Luar

⁶⁵ Abdurman Ghazali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta 13220) hlm. 15

⁶⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) , Juz I, hlm. 9

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.” Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki /atau perempuan itu harus beragama Islam. “Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”⁶⁷

2. Rukun perkawinan.

Perkawinan memiliki lima rukun, dan lima ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya, lantaran perkawinan tidak akan sempurna tanpa limanya, rukun perkawinan itu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya calon istri. Dengan ketentuan , suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* , hlm. 46.

syari'at, seperti melakukan ihram dan berada dalam iddah⁶⁸.

- c. Wali (wali si perempuan)⁶⁹. Keterangannya adalah Firman Allah S W T:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu habis iddahnya, maka jangan lah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik itulah yang dinasihatkan kepada orang-orangyang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Mengatahui sedangkan kamu tidak mengatahui. ”⁷⁰

- d. Dua orang saksi Firman Allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

⁶⁸ Faisal Soleh , Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 27

⁶⁹ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, Penarbit Baru (Algensindo Bandung), hlm.382.

⁷⁰ QS, Al-Baqarah: 232.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.⁷¹

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁷¹ QS. Al-Baqarah: 282.

- e. Sighat akad nikah yaitu: ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan diwajibkan oleh calon pengantin laki-laki⁷².

3. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadahh lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI yang di rumuskan sebagai berikut.

1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah

- a. Beragama Islam; diharamkan seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik non Muslim itu termasuk pemeluk agama samawi seperti, yahudi dan nashrani, ataupun bukan seperti komunis yang tidak menyakini adanya tuhan, ataupun seperti agama budha, hindu dan yang lainnya. Dalil akan keharaman menikah laki-laki yang beragama non Muslim⁷³

⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 47

⁷³ Muhammad Ra'fat ' Utsman *Fikih Kihitbah dan Nikah*, (Jawa Barat : Fathan Media Prima 2017), hlm. 66.

adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Artinya: “ Dan janganlah kamu menikah orang-orang musyrik(dengan wanita-wanita mukmin)sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahayaperempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahanorang (laki-laki) musyrik(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari dari dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menarangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil perjalanan. ” QS. Al-Baqarah: 221

b. Laki-laki; dengan demikian diharamkan seorang perempuan menikah dengan seorang waria, atau dengan orang yang mempunyai dua kecenderungan antara laki-laki dan perempuan, sementara ia tidak

mengatahui pasti apakah yang dnikahinya itu pria atau perempuan,bahkan miskipun jika setelah terjalannya akad orang yang benar-benar lelaki.⁷⁴

c. Jelas orangnya; seorang perempuan tidak sah menikah dengan salah seorang laki-laki tanpa ditentukan siapa yang akan menikahinya. Contoh seperti apabila wali perempuan mengucapkan sighth nikahnya sebagai berikut: “ Aku nikahkan putriku yang bernama zainab dengan salah seorang diantara Khalid dan ahmad”,⁷⁵

d. Dapat memberikan persetujuan; syarat pada prinsip prikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya.⁷⁶

⁷⁴ Muhammad Ra'fat ' Utsman *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 75

⁷⁵ Muhammad Ra'fat ' Utsman *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 75.

⁷⁶ Abdur Rahman Ghazali.*Fiqh Munakahat*, hlm. 53

e. Tidak terdapat halangan perkawinan; orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawin orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.⁷⁷

2) Syarat-syarat calon memepelai wanita adalah

a. Beragama Islam; wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعَبَّ بَعْثُكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَبَّ بَعْثُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikah orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahayaperempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.

⁷⁷ Muhammad Ra'fat ' Utsman Fikih Khitbah dan Nikahat, hlm. 78

Dan janganlah kamu nikahan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik ” hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menarangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil perjalanan.’

- b. Perempuan; bukan khunsa (banci) karena perkawinan itu perjsnjisn wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya penyabutan wanita itu dalam akad. Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama wanita itu dan mendatangi kesanggupannya dalam pencatan perkawinan. (penjelasan b dan c)
- c. Jelas orangnya.⁷⁸
- d. Dapat dimintai persetujuan; syarat pada prinsip prikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula

⁷⁸ Muhammad Ra'fat ' Utsman *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 78

perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya⁷⁹

- e. Tidak dapat halangan perkawinan; perempuan tidak sedang dalam iktan pernikahan (bukan istri orang lain) atau tidak dalam masa iddah.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai⁸⁰.

Hal ini berarti calon mempelai sudah menyutui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki yang akan menjadi ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatan nikah meminta calon mempelai untuk mendatangi blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

⁷⁹ Abdur Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, hlm. 53

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta 13220) hlm. 12-13

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat merupakan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, Lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam⁸¹.

3) Syarat-syarat wali adalah

- a. Merdeka; wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka tidak sah bila dilakukan oleh orang yang terpaksa.
- b. Berakal; maka tidak sah bila perwaliandilakuakn oleh orang gila, karena tidak ada perwalian padanya.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 12-13

- c. Baligh⁸²; dengan demikian tidak sah perwalian dilakukan oleh anak kecil, yang belum baligh, karena tidak ada perwalian padanya.

Baik yang diwaliakn itu Muslim atau non Muslim. Tidak ada hak kewalian pada budak, orang gila, dan anak kecil; kerana tidak ada hak wali bagi seorang pun dari mereka atas dirinya sendiri, terlebih lagi hak wali bagi orang lain. Dan syarat ini ditambah syarat keempat; yaitu beragama Islam jika yang diwalikan beragama Islam; kerana tidak boleh bagi non Muslim menjadi wali bagi seorang Muslim kerana sifat fasik tidak menghilangkan hak untuk menikahkan; kecuali jika kefasikannya sudah mencapai derjat tidak tahu malu (amoral)⁸³. Wali perkawinan terdiri dari:

1. Wali nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari

⁸² Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan kurniawan, *Al-Wajiz, Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur, 13420), hlm. 449.

⁸³ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan kurniawan, *Al-Wajiz, Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 449.

kelompok yang lain sesuai erat tidak susunannya kerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah⁸⁴:

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah

⁸⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, 13220), hlm. 81-82.

kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Jika dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau atau sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang paling tua dan memenuhi syarat-syarat wali, (Psal 21 KHI).

Apabila wali yang paling nikah berhakurutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh kerana wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Pasal 22 KHI)⁸⁵.

2. Wali hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnyah, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah(Pasal 1 b KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

⁸⁵ Simanjuntak *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Pustaka Internasional 2016), hlm. 82.

tiggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau eggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut⁸⁶.

4) Hukum Kewalian bagi wanita atas Dirinya dalam Pernikahan

Majoritas berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Pernikahan tidak sah dengan kewalian wanita. Wali adalah syarat sah dalam akad nikah, dan yang melakukan akad adalah wali. Mereka menyendarkan pendapat dalil berikut, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempaun . " (QS: An-Nur : 32). Dan juga dalil lain, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman." (QS :Al-Bqarah: 221). Dalil yang bisa diambil dari kedua ayat ini bahwa Allah menyampaikan pesan pernikahan yang ditujukan kepada kuam laki-laki dan tidak

⁸⁶ Simanjuntak *Hukum Perdata Islam*, hlm. 82.

kepada kaum wanita. Seakan-akan Dia firman, “Wahai para wali, janganlah kalian menikahkan wanita-wanita yang ada dalam kewalianmu kepada orang-orang musyrik”⁸⁷.

5) Syarat-syarat saksi

a. Islam

Para ulama’ sepakat bahwa keislaman seseorang menjadi syarat dia boleh menjadi saksi perkawinan. Tentu saja, jika yang sedang melangsungkan akad perkawinan adalah orang Islam. Tentang syarat keislaman saksi, didasarkan pada firman Allah SWT didalam surah An-Nisa ayat 41⁸⁸ :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا



Artinya : “Maka Bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu

⁸⁷ Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan kurniawan, *Al-Wajiz, Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 449-450.

⁸⁸ QS. An-Nisa: 41

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)”.¹

b. Saksi lebih dari Satu (Ta’addud)

Hal ini sebagai mana disebut dalam firman Allah

SWT didalam surah . Al-Baqarah ayat 282⁸⁹ :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam urusan harta benda, dianjurkan adanya saksi dan hendaklah saksi tersebut jumlahnya dua orang atau satu laki-laki atau dua perempaun. Untuk masalah akad nikah, saksi lebih baik lebih dari satu orang laki-laki, atau dua orang laki-laki atau dua orang perempaun. Semakin banyak saksi, semakin baik.

c. Berakal bukan orang gila

⁸⁹ QS. Al-Baqarah: 282

- d. Kedua orang saksi itu dapat Melihat dan Mendengarkan Secara Langsung

Saksi dapat melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang terucap dalam ungkapan akad nikah, serta mengerti maksud arti ungkapan tersebut. Syarat-syarat saksi selain Islam adalah:

- e. Merdeka bukan budak⁹⁰.

6) Syarat –syarat Ijab dan kabul (Sighah)

Makna Ijab dan Kabul

Ijab adalah ucapan dari pihak laki-laki, sedangkan Kabul adalah Jawaban dari pihak perempuan. ungkapan tersebut sering disebut dengan sighah, dan isi dari pada sighah adalah ijab Kabul. Syarat-syarat ijab Kabul adalah:

- a. Lafal akad dalam satu tempat
- b. Sighah (ungkapan ijab dan Kabul harus terdengar dan dapat dipahami. Bagi orang buta dan tuli, jika lafal akad

⁹⁰ Wahyudi Sarju Abdurrahim. *Islam Manjawab*, (Purbayan Kotede Yogyakarta), hlm. 211-216

nikah dilakukan dengan surat atau bahasa isyarat, selama dapat dipahami maka hukum akd tetap sah.

- c. Perkataan mujib tidak ditarik kembali sebelum lafal Kabul terucap.
- d. Kesepakatan dalam mengucapkan lafal ijab Kabul.
- e. Lafal ijab Kabul harus bersifat mutlak, tidak terikat⁹¹.

G. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Asal Usul Perkawinan di Kamboja.

1. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga Negara bumiputra yang beragama Islam. tentu beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha mwiliki Undang-Undang erkawinan, sudah di usaha sejak Indonesia belum merdeka.

⁹¹ Wahyudi Sarju Abdurrahim. *Islam Manjawab*, hlm. 192-193.

Setelah Indonesia, usaha mendapatkan Undang-Undang tetap diupayakan Pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI Nomor B/ 4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk penitia penyalidik peraturan dan Hukum perkawinan, Talak Rujuk yang diketahui oleh Mr Teuku Moh. Hasan. Tetapi penitia ini tidak dapat berkerja sebagaimana mestinya karena banyak hanbatan dan dianggap di dalam melaksanakan tugasnya⁹².

Pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah penitia baru yang diketahui oleh Mr. Noer Persoetjibto. Membentukan penitia baru ini dimaksudkan agar dapat berkerja lebih efektif lagi karena penitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Musyawarah kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan konferensi BP4 Pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963,

⁹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Kencana 2006), hlm. 3.

semua mendesak kepada pemerintah agar rencana Undang-Undang perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPRRI supaya segera dibahas lagi.

Akhirnya Himpunan mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembali tentang hukum perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU tentang perkawinan⁹³

kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang undang yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia⁹⁴.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amendamen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-

⁹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 3

⁹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 3-4

undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua freksi mengemukakan pendapatannya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Mentri Kehakiman memberi kata akhirnya.

Pada hari itu juga(tanggal 22 Desember 1973) RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/ 1974⁹⁵.

2. Asal Usul Perkawinan di Kamboja

Asal mula pernikahan di kamboja / Pernikahan Khmer, ada banyak upacara yang dirayakan dalam urutan kronologis. Mereka telah menunjukkan sejarah panjang tentang akar sejarah dari era Buddha. Dalam pernikahan tradisional Khmer, orang menggambarkan lagu Tuhan, Pom Pheak, mengatur pernikahan antara anak-anak Chea

⁹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 5-6.

Lee,(ជាលី) dan beberapa lagu lain tentang pernikahan suaminya dan Seda.

Pernikahan ini berlanjut hingga hari ini, dengan orang-orang Khmer menganut budaya Pho Phang(កាលសម័យពុទ្ធកាល) yang baik. Pernikahan Khmer memiliki banyak upacara kecil dalam urutan kronologis dan mereka berhubungan dengan periode Buddhadhi dan terkait dengan cerita rakyat Khmer⁹⁶

- a. Kisah serbet (Pei They Som Sla Konsang [ពិធីសុំស្លាកន្លែង]) Dua pria yang telah membesarkan kerbau mereka di ladang ingin menjadi teman dan ingin menikah karena satu memiliki satu putra dan satu lainnya memiliki seorang putri untuk menunjukkan Dari kata-kata mereka, mereka saling meminta untuk meletakkan lempengan di krama mereka untuk menunjukkan janji mereka bahwa anak-anak mereka akan menikah.

⁹⁶ អរិយធម៌ខ្មែរ និងវប្បធម៌ទូទៅ khmer civilization & culture. 18 Desember 2016, hlm. 1-2.

- b. The Star 3 (Pei They Pka Sla 3 [ពិធីផ្ដាស្លាត]) Empat dari empat pria dengan keterampilan berbeda, anak sulung, perenang, pejuang generasi kedua, skater orang ketiga, kurcaci berkaki empat. Setelah lulus, mereka kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali, laki-laki prediktif meramalkan hari itu bahwa mereka akan pergi ke seorang gadis, kemudian seekor burung besar membawa seorang gadis turun tepat di kejauhan, tidak banyak laki-laki. Seorang penembak mengambil busurnya dan menembak burung itu. Perenang itu berenang kepadanya dan kemudian membawanya ke tanah, tetapi dia mati. Setelah itu, pria ajaib menghidupkannya lagi. Keempat pria merasa mereka jatuh cinta dengan wanita cantik ini, dan kemudian mereka saling mengambil sebagai istri, tetapi penghakiman tidak lengkap⁹⁷.

⁹⁷ អរិយធម៌ខ្មែរ និងវប្បធម៌ទូទៅ *Khmer Civilization & General Culture*, hlm. 2-

Jadi raja menilai bahwa dia akan menjadi istri seorang perenang yang membantunya karena dia dapat menyentuh tubuhnya untuk pertama kalinya. Dan pria ajaib masing-masing akan menjadi orangtua dan saudara. Sejak itu, di semua pernikahan, mempelai pria dan wanita harus memiliki tiga kancing untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada orang tua dan saudara kandung mereka⁹⁸.

- c. Preah Thaong Neang Neak (ព្រះថោង នាងនាគ យក ពេលកូនកំឡោះ និង តោងជាយស្បែ) Tanggal yang ditentukan untuk mempelai pria memegang syal diberitahu bahwa sang pangeran menikahi ratu raja laut. Setelah tanggal yang ditentukan, Neang Neak membawanya untuk melihat ayahnya di Naga, sehingga gadis Naga Laut memberikan handuknya untuk membenamkan dirinya di dalam naga.

⁹⁸ សិរីយុទ្ធិវិទ្យា និងវប្បធម៌ខ្មែរ, *Khmer Civilization & General Culture*, hlm.

Raja Naga juga memerintahkan bawahannya untuk membunuh sang pangeran di pintu masuk, untuk menguji kemampuan Pangeran Thang. Tetapi putrinya dikenal, jadi Neang Neak berpura-pura menjadi dewi dengan roknya dan ditempatkan pada pangeran, sehingga si pembunuh tidak bisa membunuhnya, itu sebabnya. Dalam pernikahan Khmer hari ini, ada pergantian pakaian antara pengantin pria dan wanita dan pria dan wanita Washington dibungkus di dalam ruangan, disertai dengan "phatcheay Neak" dan lagu lainnya.

- d. Cerita Kemenangan (រឿងជ័យ ស្ត្រី (ពិធី ស្រែក ជ័យ ហោង ស្ត្រីហោង មែនហោង) Apa yang disebut "Cheonghoung Hollow Menong" dalam upacara pernikahan sejauh ini telah dikejar oleh kisah-kisah kuno dan berlanjut hingga hari ini. Waktu memiliki dua saudara lelaki dan satu yang baik. Pada saudara-saudara, dan sebagai hasilnya mereka menyadari bahwa salah satu saudara itu adalah orang yang tepat untuk dinobatkan. Chea menjadi raja dan dia sekaligus asistennya. Ketika

dimahkotai, orang-orang mengadakan ritual untuk memberkati raja, mereka berkata, "Memenangkan tanduk keberuntungan" pada saat yang sama.⁹⁹

- e. Twilight (Pei They Bonvel Porpel [ពិធីបង្ខំលាពិល])
waktu itu, tidak ada raja yang memerintah karena raja sebelumnya mati di Kamboja, jadi para pejabat di Istana Kerajaan mengandalkan gajah dan kuda murni¹⁰⁰ untuk menemukan seorang pria menjadi raja mereka. Kemudian hewan itu mendekati rumah Berkat Disesuaikan Selama Pernikahan, upacara "Turning Blind" di Pernikahan Khmer juga ditulis dalam "Khmer Legends". Berkat difasilitasi selama pernikahan. Film "Turning Blind" dalam pernikahan Kamboja juga ditulis dalam "Common American Legends"¹⁰¹ .

⁹⁹ អរិយធម៌ខ្មែរ និងវប្បធម៌ទូទៅ *Khmer Civilization & General Culture*, hlm. 4-6

¹⁰¹ អរិយធម៌ខ្មែរ និងវប្បធម៌ទូទៅ *Khmer Civilization & General Culture*, hlm. 4-6

Legenda diceritakan bahwa pada suatu waktu ada laki-laki. Salah satu dari mereka, Chey Sorya, (ជ័យសូរិយា) yang sudah menyelesaikan gitar sihirnya, sekarang adalah Buddha, jadi dia meminta kepada Tuhan untuk seni sakral sebagai berkah berkah bagi pernikahan. Perkawinan manusia kemudian Tuhan memberi pria ini salinan penis dan salinan vagina istrinya (នាងឧមា), salah satu berkahnya untuk menyebarkan reputasi mereka di dunia. Ambil karung intan untuk membuat Pouka, (ស្លឹកពោធិ៍មាស) yang mewakili vagina istrinya, dan ambil batu berharga dari Himalaya untuk membuat lilin mewakili penis. Dia seharusnya menjadi berkah.

"Kemudian dia menyuruh seorang pria untuk mengambil lilin yang dibungkus dengan tiga daun tunas di sekitar pengantin pria dan pengantin wanita untuk menyerap asap yang membuat mereka kuat. "Twilight" Festival ini diyakini membawa keharmonisan bagi pasangan baru,

membuat mereka sukses dalam masalah yang menantang¹⁰².

¹⁰² អរិយធម៌ខ្មែរ និងវប្បធម៌ទូទៅ *Khmer Civilization & General Culture*, hlm.